

PENYULUHAN PENGENALAN ANTI FRAUD BAGI SISWA/ SMA DAN SMK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAKAN KECURANGAN

Ilham Ramadhan Ersyafdi, Habsyah Fitri Aryani, Nurul Fauziyyah

Program Studi Akuntansi, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Jakarta, Indonesia
email: ersyafdi@unusia.ac.id, habsyahvie@unusia.ac.id, nurulfauziyyah@unusia.ac.id

ABSTRAK

Paper ini merupakan paper yang ditulis berdasar pada hasil pelaksanaan Pengabdian Masyarakat terhadap 190 siswa dan beberapa guru di SMA Muhammadiyah 23 Jakarta dan SMK Bina Harapan Ciseeng. Tujuan dari sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman terkait ragam tindakan *fraud*, bahaya, dan kerugian akibat tindakan *fraud*. Serta peserta didik bisa menanamkan karakter dan sikap anti *fraud* sejak di bangku sekolah. Dalam pelaksanaan Pengabdian Masyarakat ini terdapat *pre test* untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan yang dimiliki siswa terhadap materi yang akan diajarkan, penyampaian materi dengan metode andragogi yaitu kombinasi antara metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Lalu kegiatan diakhiri dengan sesi dokumentasi dan penyerahan cendramata untuk penanya dan penjawab terbaik. Hasil yang didapatkan adalah masih belum cukup familiar istilah dan pemahaman mengenai *fraud* di kalangan siswa-siswi tersebut sehingga melalui kegiatan ini diharapkan mampu berpikir dan bertindak dengan etika dan membantu mengurangi, mencegah, dan memberantas terjadinya *fraud* di kemudian hari.

Kata kunci: Fraud, Pencegahan Tindak Kecurangan, Pelajar, Etika, SMA/SMK.

Diterima: 2021-10-06, Ditelaah: 2021-10-08, Diterima: 2021-10-08

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hal yang tak terlepas dalam peningkatan kualitas individu dan bangsa. Seiring perkembangan zaman, sistem pendidikan seharusnya juga merespon dan menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mempersiapkan generasi yang sepenuhnya terintegrasi dan mampu berkompetisi dengan penguasaan berbagai kompetensi yang mempuni (Fauziyyah, N., 2020).

Pendidikan ada bukan hanya untuk mengisi kekosongan kognitif siswa, namun juga seharusnya mengajarkan mengenai etika dan cara bertindak sebagaimana mestinya. Etika merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan pekerjaan dalam berbagai macam profesi. Individu yang memiliki etika akan cenderung untuk tidak melakukan hal yang tidak etis dan dapat merugikan pihak lain. Fokus dalam dunia bisnis adalah memaksimalkan laba dan unggul dalam persaingan yang berada di lingkungan yang penuh dengan kontra dan tekanan yang menimbulkan banyak konsekuensi tidak etis. Dalam keadaan demikian, menentukan penilaian tentang apakah sebuah tindakan secara etika benar atau salah tidaklah mudah

sehingga menimbulkan dilema etis bagi individu dalam lingkungan kerja yang dijalannya (Fauziyyah, N., 2019).

Etika memang terkadang menjadi hal yang subjektif, tergantung pada sudut pandang yang melihatnya, namun tetap harus diajarkan dan dicontohkan bagaimana mengenali, memilah, menjauhkan tindakan yang seharusnya tidak terlaksana semisal fraud yang bukan hanya tentang korupsi.

Sebagai negara yang telah 76 tahun merdeka, Indonesia masih memiliki permasalahan klasik yang tidak pernah terselesaikan yaitu kecurangan atau korupsi dan sebagainya. Korupsi seakan menjadi hal yang lumrah terjadi di Indonesia. *Transparency International* (TI) merupakan organisasi masyarakat sipil global yang didirikan pada tahun 1993 dengan tujuan memimpin perjuangan gerakan anti korupsi, membawa dan meningkatkan kesadaran bersama dalam menciptakan perubahan menuju dunia yang bebas dari korupsi. TI mengeluarkan hasil data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan indeks ini menggunakan definisi korupsi sebagai kejahatan penyalahgunaan jabatan oleh pegawai negeri dan kaum politisi untuk kepentingan pribadi yang datanya didapatkan dari pandangan beberapa lembaga bereputasi seperti *Asian Development Bank*, *World Bank*, *World Economic Forum*, dan lainnya yang melakukan kajian mengenai tingkat korupsi di berbaganegara. Pada tabel 1.1 dapat tergambarkan IPK yang didapatkan oleh Indonesia dan negara–negara yang tergabung di ASEAN dari rentang waktu tahun 2016 sampai 2020.

Tabel 1.1 Indeks Persepsi Korupsi dari Tahun 2016 – 2020 Negara ASEAN

No	Negara	Skor IPK (Peringkat Dunia)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Thailand	35 (101)	37 (96)	36 (99)	36 (101)	36 (104)
2	Filiphina	35 (101)	34 (111)	36 (99)	34 (113)	34 (115)
3	Indonesia	37 (90)	37 (96)	38 (89)	40 (85)	37 (102)
4	Vietnam	33 (113)	35 (107)	33 (117)	37 (96)	36 (104)
5	Myanmar	28 (136)	30 (130)	29 (132)	29 (130)	28 (137)
6	Laos	30 (123)	29 (135)	29 (132)	29 (130)	29 (134)
7	Kamboja	21 (156)	21 (161)	20 (161)	20 (162)	21 (160)
8	Malaysia	49 (55)	47 (62)	47 (61)	53 (51)	51 (57)
9	Singapura	84 (7)	84 (6)	85 (3)	85 (4)	85 (3)
10	Brunei	58 (41)	62 (32)	63 (31)	60 (35)	60 (35)
11	Timor Leste	35 (101)	38 (91)	35 (105)	38 (93)	40 (86)

Sumber: *Transparency International* (<http://www.transparency.org/>) (2020)

Pada tabel tersebut, urutan nomor kolom ditulis berdasarkan lamanya negara tersebut merdeka. Indonesia sebagai negara tertua nomor tiga memiliki nilai yang cukup rendah dibandingkan negara yang lebih muda dalam kemerdekaan seperti Malaysia, Singapura, Brunei dan Timur Leste. Indeks tertinggi dicapai pada tahun 2019 dengan poin 40 lalu menurun lagi di tahun 2020 menjadi 37 dan sama seperti tahun–tahun sebelumnya. Walaupun begitu, skor pada IPK tidak dapat dijadikan tolak ukur dikarenakan skor IPK merekam persepsi dan tidak mudah diubah didasarkan atas rata–rata bergerak tiga tahun terakhir (Tuanakotta, 2014). Merujuk pada Pradipyo, *et al.* (2016) mengemukakan bahwa pada tahun 2014-2015 Mahkamah Agung memutuskan sebanyak 803 kasus korupsi dengan terdakwa berjumlah 967. Pada rentang waktu tersebut kerugian negara yang disebabkan karena korupsi yakni sebesar Rp205.080,8 Miliar. Selain data yang dihipun diatas, Silviana, dan Fuqih (2018) menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara darurat korupsi. Oleh

karenanya, perlu usaha ekstra dalam rangka memberantas korupsi. Pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan dua cara yakni penindakan dan pencegahan. Masyarakat Indonesia memiliki peran dalam rangka pencegahan dengan membangun budaya anti korupsi.

Selain budaya anti korupsi, Shobirin (2015) menyebutkan bahwa pencegahan korupsi bisa dilakukan melalui lembaga pendidikan dengan mendidik kepada generasi muda untuk bebas dari kegiatan korupsi. Pendidikan anti korupsi oleh Anas, *et al.* (2018) dinilai sebagai bentuk penguatan sikap anti korupsi dalam diri peserta belajar sedini mungkin. Menurut Fajar (2019) dalam mencapai tujuan tersebut maka diperlukan aksi guru maupun *volunteer* yang turut serta menyuarakan tentang anti korupsi. Pendidikan anti korupsi dapat dimasukkan kedalam kurikulum sekolah namun dapat diintegrasikan melalui berbagai kegiatan yang mampu mewarnai pola pikir, sikap dan perilaku peserta belajar. Salah satu upaya dukungan dalam mencapai tersebut adalah turut sertanya civitas akademika Program Studi Akuntansi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia dalam kegiatan penyuluhan pengenalan anti fraud bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan.

Tujuan dari sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman terkait tindakan *fraud*. Setelah peserta didik diberikan pemahaman, tujuan berikutnya berkenaan dengan pendidikan karakter anti *fraud* sehingga diharapkan kegiatan pengabdian masyarakat melalui penyuluhan pengenalan anti fraud dapat memberikan pemahaman terkait *fraud*, bahaya dan kerugian akibat tindakan *fraud*. Serta peserta didik bisa menanamkan karakter dan sikap anti *fraud* sejak di bangku sekolah.


B. METODE PENELITIAN

Sasaran kegiatan penyuluhan ini adalah para siswa dan siswi di SMA Muhammadiyah 23 Jakarta dan SMK Bina Harapan Ciseeng. Sebelumnya, tim penulis melakukan observasi lapangan dan wawancara seperti menyiapkan surat tugas dengan pihak universitas dan surat izin dengan pihak sekolah untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Selanjutnya, tim penulis mempersiapkan materi-materi yang akan disajikan dengan tema yang terkait dengan *Anti Fraud*.

Penulis memberikan memberikan *pre test* berupa pertanyaan-pertanyaan singkat untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan yang dimiliki siswa terhadap materi yang akan diajarkan. Selanjutnya, kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan dengan metode andragogi yaitu kombinasi antara metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Lalu kegiatan diakhiri dengan sesi dokumentasi dan penyerahan cendramata untuk penanya dan penjawab terbaik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini telah terlaksana dengan baik dengan total peserta yang mengikuti sebanyak 190 siswa dan beberapa guru sekolah ikut menyimak. Penyuluhan dilakukan selama dua hari yaitu untuk tiap sekolah dilakukan dalam 1 hari. Setiap siswa diberikan *handout* materi. Pada saat pelaksanaan kegiatan, tim penulis memberikan pertanyaan - pertanyaan singkat mengenai apa yang mereka ketahui terkait *fraud* dan persepsi mereka mengenai *fraud* itu sendiri. Selanjutnya, tim penulis materi memberikan materi pendahuluan berupa pengenalan hal - hal terkait *fraud* berupa definisi, pengelompokan *fraud* dan contoh perilaku fraud dari masing - masing kelompok.



Gambar 1 Foto Materi Sesi Pertama

Selanjutnya, tim penulis melakukan diskusi terlebih dahulu mengenai materi pendahuluan yang telah diberikan. Sebagian besar siswa-siswi belum memiliki persepsi yang baik mengenai *fraud* itu sendiri. Kecenderungan yang mereka ketahui bahwa *fraud* hanya korupsi, sogok-menyogok, atau yang berhubungan dengan uang. Tim penulis menyampaikan bahwa *fraud* bukan hanya berkaitan dengan uang saja tetapi segala perbuatan atau tindakan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja dalam rangka memanipulasi, menyampaikan pernyataan tidak secara benar atau memberikan laporan yang menyesatkan kepada orang lain guna memperoleh keuntungan bagi diri atau kelompoknya. Pengertian tersebut sama dengan yang dikemukakan oleh *The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*. Pada sesi kedua, tim penulis memberikan pengetahuan lebih mendalam mengenai *fraud* seperti latar belakang, pelaku, korban dan contoh, serta temuan - temuan riset terkait *fraud*.



Gambar 2 Foto Materi Sesi Kedua

Pada sesi ini, siswa-siswi sangat minim bertanya dan diskusi. Hal ini dikarenakan materi ini merupakan pengetahuan baru bagi mereka. Selanjutnya, tim penulis memberikan semacam permainan atau *ice breaking* untuk lebih mencairkan suasana dan siswa-siswi diberikan keleluasaan bertanya mengenai hal - hal yang akan mereka hadapi selanjutnya semisal ketika di perkuliahan dan lain - lain. Selanjutnya, pada materi sesi ketiga, tim penulis lebih menitikberatkan pada gambaran untuk para siswi-siswi mengenai dampak yang diakibatkan dari *fraud*.



Gambar 3 Foto Materi Sesi Ketiga

Di akhir sesi, tim penulis membuka diskusi kembali dan juga menanyakan apa yang telah mereka dapatkan selama mengikuti penyuluhan ini. Beberapa peserta memberikan respon yang positif tentang pengetahuan baru yang mereka dapatkan melalui kegiatan ini. Lalu diakhir sesi tim penulis memilih penanya dan penjawab terbaik dan berfoto bersama sebagai dokumentasi kegiatan dan diakhiri dengan pemberian pesan moral dan doa penutup.



Gambar 4 Foto Kegiatan di SMK Bina Harapan Ciseeng.



Gambar 5 Foto Kegiatan di SMA Muhammadiyah 23 Jakarta.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Korupsi sudah menjadi penyakit sosial yang sangat berbahaya dan menggurita menyebabkan kerugian keuangan negara dari segi materiil dan berdampak sangat besar dalam menghambat pembangunan Indonesia (Ersyafdi dan Sianturi, 2018). Oleh sebab itu, pentingnya dilakukan beberapa upaya dalam pencegahan maupun pemberantasan korupsi dan semua hal ini harus melibatkan semua semua pihak agar berjalan dengan maksimal. Berbagai langkah - langkah telah dilakukan seperti langkah kuratif dengan memberikan hukuman tetapi hal tersebut juga perlu disertai langkah preventif seperti menanamkan, menumbuhkan, melatihkan, dan mengimplementasikan sikap anti *fraud*.

Segala upaya tidak akan berjalan maksimal jika pandangan, pola pikir, kebiasaan, dan sikap *anti fraud* tidak diluruskan karena pola pikir seseorang merupakan faktor penentu dari pola tindak dan hatinya. Ponijan Law mengatakan perhatikan pikiran, karena pikiran akan menjadi ucapan, perhatikan ucapan, karena ucapan akan menjadi tindakan, perhatikan tindakan karena tindakan akan menjadi kebiasaan, perhatikan kebiasaan karena kebiasaan akan menjadi karakter, perhatikan karakter karena karakter akan merubah garis hidup kita (Sumaryati *et al*, 2021).

Dengan berlangsungnya kegiatan Pengabdian Masyarakat ini diharapkan dapat membantu upaya-upaya pembentukan karakter dan sikap yang *anti fraud* di kalangan siswa-siswi yang merupakan generasi penerus bangsa. Kegiatan ini telah berlangsung dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan dan para peserta cukup antusias dan memahami sikap *anti fraud*. Akan tetapi, karena adanya batasan waktu, alat/ media penyampaian materi dan beragamnya antusias dari peserta merupakan keterbatasan yang terjadi dari kegiatan ini. Diharapkan kegiatan mendatang, tim penulis selanjutnya dapat bekerja sama lebih lagi dengan pihak sekolah dalam menyediakan waktu dan mempersiapkan alat penyampaian materi sendiri sebagai cadangan jika alat/media yang disediakan pihak sekolah bermasalah.

E. REFERENSI

- Anas, Z., Supriyatna, A., et al. 2018. *Inseri Pendidikan Anti Korupsi Melalui Mata Pelajaran PPKn untuk jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputusan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Ersyafdi, I. R., & Sianturi, A. M. 2018. Pengaruh Profesionalisme, Kompetensi dan Dukungan Organisasi terhadap Kinerja Akuntan Forensik Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(2): 171-190.
- Faizah, Silviana., Fuqih Rahmat S. 2018. Penanaman nilai anti korupsi melalui sosialisasi pendidikan anti korupsi di MI Bustanul Thalabah. *Abdimas Berdaya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. P-ISSN: 2685-1563.
- Fajar, A. 2019. *Anti-Corruption Education In Social Science Learning Based On Portfolio*, Makalah pada Seminar Antar Bangsa (Join Seminar). Johor – Malaysia, 18 Maret 2019.
- Fauziyyah, N. (2020). SMART EDUCATORS FOR DIGITAL AGE STUDENTS. *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 25(1), 23-30.

- Fauziyyah, N. (2019). Etika komunikasi peserta didik digital natives melalui media komunikasi online (whatsapp) kepada pendidik: Perspektif dosen. *PEDAGOGIK: Jurnal Pendidikan*, 6(2), 437-474.
- Pradipto, R., Partohap, T.H., & Pramashavira. 5 April 2016. Korupsi Struktural: Analisis Database Korupsi Versi 4 (2001-2015). Yogyakarta: Laboratorium Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada.
- Shobirin, M. 2015. Model Penanaman Nilai Anti Korupsi di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 107–117.
- Sumaryati, Murtiningsih, S., & Maharani, S. D. P. 2021. Penguatan Pendidikan Antikorupsi Perspektif Esensialisme. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(1): 1-14.